



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 15/539/ TAHUN 2018

TENTANG

STRUKTUR DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN BERSATU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 serta Bab VI Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu, maka dalam upaya mengoptimalkan Pengelolaan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu, perlu menetapkan Struktur Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyerjaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada PT. Bank Sulut, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Bersatu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Operasional; dan
- c. Direktur Keuangan dan Administrasi.

KEDUA : Direksi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengelola unit-unit usaha sesuai dengan potensi dan daerah dan peluang bisnis yang bisa dikembangkan baik di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Dengan pertimbangan Bupati, melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha;
- c. Menetapkan struktur Bagian atau Divisi atau staf dibawahnya dan mengangkat personalianya sesuai kebutuhan guna menopang manajemen kinerja direksi, melalui Keputusan Direksi;

d. Mengangkat personil pengelola Manajemen Unit Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 4, berdasarkan Keputusan Direksi, dengan pertimbangan Bupati.

KETIGA : Dalam hal pengembangan usaha, Direksi membentuk Manajemen Unit Bisnis untuk mengelola usaha sesuai dengan potensi daerah dan peluang bisnis. 4

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

